

PB.5. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

**PELATIHAN APARATUR DESA (PAD)
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA
(P3PD)**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

DESKRIPSI SINGKAT

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dituntut untuk memahami dan terampil mengelola keuangan desa yang tergambar dalam APB Desa. Aparat pemerintahan Desa dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memahami peraturan/regulasi sebagai rujukan dalam tata kelola keuangan desa.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara dan ketentuan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta auditable.

Oleh karena dalam rangka untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa telah dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri, Sistem Keuangan Desa atau disebut Aplikasi Sikeudes (saat ini di 2024 telah rilis aplikasi sikeudes versi 2.0.6.)

Dan dalam rangka mengoptimalkan aktivitas pengendalian internal dalam pokok bahasan ini juga dibahas tentang pengadaan barang/jasa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu indikator dalam mengukur belanja desa berkualitas, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat tercermin dari APB Desa berkualitas

DISKRIPTSI SINGKAT

Sub Pokok Bahasan:

1. Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Sistem Keuangan Desa
3. Pengadaan barang/jasa dalam Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah selesai mengikuti pembahasan masing-masing sub pokok bahasan ini peserta dapat:

1. Meningkatkan pemahamannya tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Memperoleh pengetahuan tentang sistem keuangan desa atau aplikasi siskeudes sebagai penunjang tata kelola keuangan Desa yang *accountable*
3. Meningkatkan pemahamannya tentang pengadaan barang/jasa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Waktu: 3 Jam Pelajaran @ 45 Menit = 135 Menit

SPB.4.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Deskripsi Singkat:

Bagian ini merupakan panduan bagi Pelatih dalam melaksanakan proses pembelajaran tentang Pokok Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Materi ini penting dipelajari sebelum melangkah pada pembelajaran tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta:

1. Menjelaskan ketentuan kebijakan pengelolaan keuangan desa
2. Menjelaskan titik kritis pengelolaan keuangan desa
3. Merumuskan langkah-langkah antisipasi titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa

Waktu: 2 Jam Pelajaran @ 45 Menit = 90 Menit

SPB 4.1

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Apa yang dimaksud dengan :

- ***Keuangan Desa ?***
- ***Pengelolaan Keuangan Desa ?***



PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa.

DASAR HUKUM

- UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP 47 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014, PP11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua PP No. 43 Tahun 2014
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2104 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP No. 60 Tahun 2014
- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

PERMENDAGRI

- **Permendagri 111 /2014** tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa
- **Permendagri No. 114/2014** tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- **Permendagri 44 /2016** tentang Kewenangan Desa
- **Permendagri 46/2016** tentang Laporan Kepala Desa
- **Permendagri 110/2016** tentang BPD
- Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

PMK

- **PMK 145 TAHUN 2023** tentang Pengelolaan Dana Desa
- **PMK 146 TAHUN 2023** tentang Pengalokasian DD

PERMENDES PDT & T

- **Permendesa , PDT & T 7 Tahun 2023** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Transparan



Akuntabel



Partisipatif




Tertib dan disiplin anggaran



PERWUJUDAN ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ASAS	PENUNJUK PERWUJUDANNYA	MENGAPA PENTING ?
TRANSPARAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Memudahkan akses publik terhadap informasi▪ Penyebarluasan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none">▪ Memenuhi hak masyarakat▪ Menghindari konflik
AKUNTABEL	<ul style="list-style-type: none">▪ Laporan Pertanggungjawaban▪ Informasi kepada publik	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendapatkan legitimasi masyarakat▪ Mendapatkan kepercayaan publik
PARTISIPATIF	<ul style="list-style-type: none">▪ Keterlibatan efektif masyarakat▪ Membuka ruang bagi peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Memenuhi hak masyarakat▪ Menumbuhkan rasa memiliki▪ Meningkatkan keswadayaan masyarakat
TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Taat hukum▪ Tepat waktu, tepat jumlah▪ Sesuai prosedur	<ul style="list-style-type: none">▪ Menghindari penyimpangan▪ Meningkatkan profesionalitas

Pengelola Keuangan Desa



KEPALA DESA



- Kepala Desa** adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (**PKPKD**) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- Dalam melaksanakan Kekuasaan PKD, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku **PPKD**.
- Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD Kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 3 Permendagri No. 20/2018

Kewenangan Kepala Desa selaku PKPKD

- ❖ Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- ❖ Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
- ❖ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
- ❖ Menetapkan PPKD
- ❖ Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
- ❖ Menyetujui RAK Desa
- ❖ Menyetujui SPP



PPKD

(Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)



SEKRETARIS DESA

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.

Sekretaris Desa mempunyai tugas MENGOORDINASIKAN :

1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
2. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
5. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
6. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga mempunyai tugas MELAKUKAN :

1. verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
2. verifikasi terhadap RAK Desa; dan
3. verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KAUR DAN KASI

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA)

Tugas Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bid. tugasnya;
4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur & Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing & ditetapkan dalam RKP Desa.



Kaur Keuangan



- Kaur keuangan melaksanakan *fungsi kebendaharaan*.**
- Dalam melaksanakan fungsi tsb kaur keuangan memiliki NPWP Pemerintah Desa.
- Kaur keuangan mempunyai tugas :
 - Menyusun RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)
 - Melakukan penatausahaan → menerima/menyimpan, menyetorkan/membayarkan, & mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan & pengeluaran desa dlm rangka pelaksanaan APB Desa.


Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penatausahaan
- Pelaporan
- pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas YAITU:
merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau
dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan
sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (SISKEUDES
UNTUK APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SIPADES
UNTUK APLIKASI PENGELOLAAN ASET DESA

TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA





PERAN & KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHAP KEGIATAN	PERAN DAN KETERLIBATAN	ASAS
Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD	Partisipatif
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa.▪ Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa	Partisipatif Transparan
Penatausahaan	Meminta informasi dan penjelasan terkait dengan penatausahaan	Transparansi, Akutabel, Tertib dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Meminta informasi, mencermati materi LPj, Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj dalam Musyawarah Desa	Partisipatif, Transparan, Akuntabel

DOKUMEN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

PERENCANAAN

- APBDesa
- Penjabaran APBDesa
- Perubahan APBDesa
- Perubahan Penjabaran APBDesa

PELAKSANAAN

- Rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
- Rencana kegiatan dan anggaran lanjutan
- Rencana kerja kegiatan desa (RKK)
- RAB
- Rencana anggaran kas desa (RAK)
- Rencana kerja kegiatan dan anggaran perubahan
- Buku kas pembantu kegiatan
- Buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya masyarakat
- Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
- Lap akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

PENATAUSAHAAN

- Buku Kas Umum (BKU)
- Buku Pembantu Bank
- Buku pembantu pajak
- Buku pembantu panjar

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- Laporan keuangan
- Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama
- Lap Realisasi APBDesa
- Catatan atas laporan keuangan
- Rincian Aset tetap desa
- Laporan realisasi kegiatan akhir tahun
- Laporan Program sektoral, daerah, Lainnya yang masuk ke desa
- Laporan penyerapan dan capaian output dana desa
- Laporan pertanggungjawaban APB Desa

**APA SAJA JENIS Dokumen
Administrasi Pengelolaan
Keuangan Desa**



DOKUMEN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

PERENCANAAN

- APBDesa
- Penjabaran APBDesa
- Perubahan APBDesa
- Perubahan Penjabaran APBDesa

PELAKSANAAN

- Rencana kegiatan dan anggaran
- Rencana kegiatan dan anggaran lanjutan
- Rencana kerja kegiatan desa
- RAB
- Rencana anggaran kas desa
- Rencana kerja kegiatan dan anggaran perubahan
- Buku kas pembantu kegiatan
- Buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya masyarakat
- Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- SPP
- SPTB
- Lap akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

PENATAUSAHAAN

- BKU
- Buku Pembantu Bank
- Buku kas pembantu pajak
- Buku pembantu panjar

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- Laporan keuangan
- Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama
- Lap Realisasi APBDesa
- Catatan atas laporan keuangan
- Rincian Aset tetap desa
- Laporan realisasi kegiatan akhir tahun
- Program sektoral, daerah, lainnya yang masuk ke desa
- Laporan penyerapan dan capaian output dana desa
- Laporan pertanggungjawaban APB Desa